

Pengawasan dalam Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap Keuangan Negara Berdasarkan Peraturan BPKP

Naomi Catherine Felencia¹

¹Universitas Padjadjaran

Email: naomicatherinef@gmail.com

Abstract

The research aims to analyse the form of supervision carried out by the Financial and Development Supervisory Board (FDSB) on state financial reports based on FDSB regulations. The method used in this research is a normative method accompanied by an approach method through legislation. Results from this study are expected to provide knowledge regarding the role of FDSB in conducting supervision, especially in a case of corruption and the Social Insurance Administration Organization (BPJS) health body. In this case, the FDSB carries out its duties in accordance with laws and regulations. The FDSB has a duty to be a government oversight unit that is directly responsible to the President, does audits, and can also cooperate with other institutions.

Keywords: Financial and Development Supervisory Board (FDSB), Supervision, Corruption, Social Insurance Administration Organization (BPJS).

Abstrak

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menganalisis bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap Keuangan Negara yang berdasarkan oleh peraturan BPKP. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode normative yang disertai dengan metode pendekatan melalui peraturan perundang – undangan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan mengenai peran BPKP dalam melakukan pengawasan terutama dalam kasus Korupsi dan BPJS Kesehatan. Dalam kasus ini, BPKP menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya penelitian ini, BPKP mempunyai tugas sebagai unit pengawasan pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden dan mempunyai tugas salah satunya melakukan audit yang selain itu juga dapat bekerja sama dengan lembaga lainnya.

Kata Kunci: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Pengawasan, Korupsi, BPJS Kesehatan.

Volume:	5	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Oktober 2022
Page :	213-227		

A. Pendahuluan

Dalam proses kerja sebuah organisasi, pengawasan mempunyai peranan penting. Menurut M. Manulang, pengawasan merujuk kepada proses atau upaya untuk “menetapkan suatu pekerjaan apa yang telah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.”¹ Sebuah negara dapat diibaratkan sebagai sebuah organisasi besar, dimana menjadi penting dibutuhkan pengawasan untuk memastikan bahwa segala sesuatunya berjalan sesuai dengan tujuan atau target. Indonesia sebagai negara yang di dalam konstitusinya tercantum sebagai negara hukum, memberikan konsekuensi bahwa negara dan aparturnya harus bertindak sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Menurut Sri Soemantri, konsep negara hukum mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:²

1. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan atas hukum atau perundang-undangan;
2. Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia;
3. Adanya pembagian kekuasaan;
4. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan.

Maka pengawasan yang dilakukan oleh baik itu warga atau secara mekanisme *checks and balances* yang memadai antara lembaga pemerintah menjadi perlu agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang yang dapat merugikan rencana atau tujuan negara.³ Salah satu bentuk mekanisme pengawasan terhadap pemerintah adalah pengawasan dari badan-badan peradilan, yakni melalui *judicial review* yang dapat diajukan ke Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, atau melalui gugatan perbuatan melawan hukum terhadap kebijakan pejabat tata usaha negara yang sewenang-wenang atau merugikan warga negara.⁴ Tentunya adanya gugatan demikian bukanlah situasi yang ideal baik bagi warga negara yang

¹ M. Manulang. (2015). *Dasar-dasar Manajemen*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 173.

² Sri Soemantri. (1992). *Bunga Rampai Hukum tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni, hlm. 151.

³ Mahfud MD. (2001). *Dasar-Dasar dan Struktur Ke Tatanegaraan Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 155.

⁴ Cholidin Nasir. (2017). “Pengawasan terhadap Kebijakan Pemerintah Melalui Mekanisme Citizen Lawsuit”. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, No. 4, hlm. 924.

dirugikan atau Negara itu sendiri, terutama apabila gugatan dikabulkan dan negara harus membayar kerugian karena tindakan pejabat tata usaha. Dengan demikian sudah lazim apabila pemerintah mempunyai lembaga pengawasan yang mengawasi lembaga-lembaga dibawahnya agar sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam program pembangunan nasional.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan adalah lembaga hasil perkembangan dari sistem pengawasan yang sudah dimulai di Indonesia bahkan sebelum merdeka sejak tahun 1936. Pada 31 Oktober 1936 dikeluarkan besluit Nomor 44 yang menetapkan diadakannya lembaga pengawasan Djawatan Akuntan Negara atau *Regering Accountantsdienst*. Djawatan Akuntan Negara diberi tugas penelitian terhadap pembukuan dari berbagai perusahaan negara dan jawatan tertentu, dalam rangka mengawasi pengelolaan perusahaan negara di bawah Thesauri Jenderal pada Kementerian Keuangan. Setelah Indonesia merdeka, kedudukan Djawatan ditingkatkan langsung dibawah Menteri Keuangan melalui Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 1961 tentang Instruksi bagi Kepala Djawatan Akuntan Negara (DAN).⁵

Lembaga pengawasan diubah dengan dibentuknya Direktorat Jendral Pengawasan Keuangan Negara (DJPKN) pada Departemen Keuangan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 239 Tahun 1966. Tugas DJPKN adalah mengawasi anggaran negara, daerah dan juga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Setelah diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983, DJPKN digantikan menjadi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang sampai sekarang nama itu masih bertahan.

Latar belakang pemerintah membentuk BPKP tercantum dalam konsideran Keputusan Presiden No. 31 Tahun 1983 tentang BPKP bahwa: untuk meningkatkan fungsi pengawasan sebagai unit pengawasan intern pemerintah agar dapat melaksanakan pengawasan terhadap semua keuangan dan kegiatan pemerintahan, baik di Pusat maupun di seluruh wilayah Republik Indonesia dan di luar negeri, dianggap perlu untuk

⁵ BPKP. (2020). Sejarah Singkat BPKP. Diakses dari <http://www.bpkp.go.id/konten/4/Sejarah-Singkat-BPKP.bpkp>

membentuk badan yang melakukan pengawasan keuangan dan pembangunan. Berdasarkan Pasal 1 Keputusan Presiden tersebut, BPKP ditegaskan sebagai lembaga pemerintah non departemen yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Pengertian ini memberikan batasan bahwa BPKP adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah Presiden, dengan demikian sama dan setingkat dengan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang lain seperti Badan Pertanahan Nasional dan Badan Pusat Statistik, dan tidak lagi bertanggungjawab kepada Menteri Keuangan.

Tertib administrasi lembaga pemerintah non departemen didukung dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2005. Pada Pasal 52, disebutkan bahwa BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada 2014 BPKP mendapatkan penegasan tugas dalam Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden terbaru ini, BPKP berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dengan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/ daerah dan pembangunan nasional. Pengawasan yang dilakukan BPKP termasuk audit atau pemeriksaan terhadap laporan keuangan. Salah satu contoh pengawasan oleh BPKP itu dapat dilihat kepada tindakan BPKP dalam melakukan audit dalam sistem BPJS Kesehatan. Selain itu, sebagai lembaga pengawasan intern pemerintah, dalam menyelenggarakan tugasnya tersebut BPKP mempunyai kewenangan dan tanggungjawab yang berhubungan dengan Lembaga Pemerintah maupun lembaga negara lainnya sesuai dengan Peraturan yang mengatur, salah satunya adalah berhubungan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam urusan mencegah korupsi.

Dalam penelitian ini, akan dibahas mengenai **“Pengawasan dalam Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap Keuangan Negara**

Volume:	5	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Oktober 2022
Page :	213-227		

Berdasarkan Peraturan BPKP” dimana BPKP menjalankan tugasnya sebagai badan pemerintahan yang memeriksa laporan keuangan dan juga dapat bekerja dengan lembaga lainnya yang berkaitan dalam rangka mewujudkan tujuan negara.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah normatif kualitatif. Secara normatif, yaitu pengolahan data berwujud kegiatan mengadakan sistematis terhadap bahan – bahan hukum tertulis.⁶ Selain itu, metode yang akan digunakan dalam melakukan penelitian ini akan melalui beberapa pendekatan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang diteliti. Untuk itu, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah melalui peraturan perundang – undangan (*statue approach*).⁷ Kedua metode tersebut digunakan didalam penelitian dikarenakan pada penelitian terhadap BPKP menggunakan sumber – sumber tertulis yang bisa membantu dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan melalui perundang – undangan dikarenakan perundang – undangan sebagai sumber BPKP dalam menjalankan tugasnya. Kedua metode ini diperlukan dalam penelitian ini dengan harapan dapat memberikan jawaban atas isu yang terdapat di dalam penelitian yaitu pengawasan yang dilakukan oleh badan BPKP sebagai badan pengawas pemerintah.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Tugas dan Wewenang BPKP Dalam Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Pengawas Internal Pemerintah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme meletakkan tujuh asas penyelenggaraan yang baik (*good governance*), antara lain meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas. Asas-asas tersebut merupakan pedoman penyelenggaraan negara yang patut untuk dijalani

⁶ Ronny Hanitijo. (1985). *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghailia Indonesia, hlm. 94.

⁷ Peter Mahmud Marzuki. (2008). *Penelitian Hukum*, cet. ke-2. Jakarta: Kencana, hlm. 29.

untuk mewujudkan pembangunan nasional secara penuh tanggungjawab, dan hal demikian tidak dapat terwujud dengan adanya korupsi.⁸ Korupsi adalah tindakan yang mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara dan konsekuensinya menurunkan angka investasi.⁹ Maka semenjak dua dekade lalu, pemerintah Indonesia sudah aktif dalam melakukan upaya pemberantasan tindakan korupsi secara serius.

Tugas dari BPKP pada umumnya difokuskan kepada pengawasan internal pemerintah terhadap keuangan negara/ daerah dan pembangunan nasional, sesuai dengan tugas dan fungsi BPKP yang terakhir diatur berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Tugas tersebut bahkan sudah ada sejak Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 dalam Pasal 2 yang menyebutkan tugas pokok dari BPKP antara lain: (1) mempersiapkan perumusan kebijaksanaan pengawasan keuangan dan pengawasan pembangunan; (2) menyelenggarakan pengawasan umum atas penguasaan dan pengurusan keuangan; dan (3) menyelenggarakan pengawasan pembangunan. Dengan demikian, BPKP mempunyai tugas sebagai lembaga pengawas dan auditor internal yang bertanggungjawab dibawah Presiden, untuk melaksanakan pengawasan anggaran, baik pengawasan terhadap Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah termasuk BUMN dan BUMD demi mendukung pembangunan secara makro dan terciptanya *Clean and Good Government*. BPKP mempunyai peran vital dalam mewujudkan pemerintahan yang terkontrol dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sekaligus memberantas praktik KKN dalam pemerintahan. Pasal 3 PP No. 192 Tahun 2014 secara ekstensif menguraikan fungsi-fungsi BPKP dalam rangka melaksanakan tugasnya. Uraian tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh

⁸ Tri Wahyu Widiastuti. (2009). "Korupsi dan Upaya Pemberantasannya". *Wacana Hukum*, Vol. 8, no. 2, hlm. 116.

⁹ Paolo Mauro. (1995). "Corruption and Growth". *The Quarterly Journal of Economics*, Vol. 110, No. 3, hlm. 682.

Volume:	5	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Oktober 2022
Page :	213-227		

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden;

- b. Pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/ daerah;
- c. Pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara/daerah;
- d. Pemberian konsultasi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan program/ kebijakan pemerintah yang strategis;
- e. Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus- kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi;
- f. Pengoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional bersama- sama dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya;
- g. Pelaksanaan reviu atas laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah pusat;
- h. Pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan

badan-badan yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;

- i. Pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan;
- j. Pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah dan sertifikasi jabatan fungsional auditor;
- k. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang pengawasan dan sistem pengendalian intern pemerintah;
- l. Pembangunan dan pengembangan, serta pengolahan data dan informasi hasil pengawasan atas penyelenggaraan akuntabilitas keuangan negara Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- m. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di BPKP; dan
- n. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, kehumasan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

Dapat disimpulkan dari uraian fungsi dalam pasal tersebut bahwa tugas BPKP terfokus pada audit internal, reviu atau evaluasi atas laporan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengendalian intern pemerintah. Hasil pengawasan kemudian dilaporkan kepada Presiden sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan kebijakan-kebijakan selanjutnya. Audit internal yang efektif adalah fungsi yang penting untuk menilai struktur tata kelola organisasi agar sesuai dengan ukuran pengendalian dalam sebuah organisasi.¹⁰

Selain pengawasan internal, Indonesia juga membentuk lembaga eksternal mengingat urgensinya tindakan korupsi. Dengan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

¹⁰ Dittenhoffer. (2001). "Internal Auditing Effectiveness: An Expansion Of Present Methods". *Managerial Auditing Journal*, Vol. 16 No.8, hlm. 444.

dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Dalam Pasal 6 tercantum salah satu tugas KPK yakni “koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.”. Upaya pemberantasan Korupsi dapat dibagi menjadi dua, yakni upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif adalah menanggulangi atau mencegah korupsi dengan meminimalkan penyebab dan peluang untuk melakukan korupsi.¹¹ Sedangkan upaya represif adalah usaha yang diarahkan agar setiap perbuatan korupsi yang telah teridentifikasi diproses secara cepat dan pelaku diberikan sanksi.

Salah satu upaya represif adalah sanksi pidana tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling sedikit empat tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Selebihnya pembangunan nasional memerlukan anggaran pendapatan dan belanja yang transparan dan bebas dari korupsi dalam rangka terciptanya *Clean and Good Government*. Sebagai pengawas internal pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014, BPKP adalah lembaga yang mempunyai posisi strategis untuk mengidentifikasi pengelolaan keuangan oleh pihak pemerintah sesuai dengan APBN dan juga APBD. Maka dalam hal ini, BPKP mempunyai hubungan erat dengan KPK dalam menjalankan salah satu fungsinya.

¹¹ Komang Andy dan Made Suksma. (2015). “Upaya Pencegahan (Preventif) terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dikaji dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” *Kertha Semaya Journal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1, Mei 2015, hlm. 2.

Salah satu bagian dari tugas pengawasan intern yang dilakukan BPKP adalah “pemberian keterangan ahli dan upaya pencegahan korupsi” sebagaimana yang ada Pasal 2 dan 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP yang isinya menjelaskan fungsi dari BPKP. Menurut Pasal tersebut, BPKP mempunyai kewenangan untuk melakukan investigasi terhadap indikasi kerugian keuangan negara, salah satunya termasuk korupsi. Maka dapat dilihat bahwa sejatinya BPKP mempunyai fungsi audit investigatif yang berperan cukup signifikan dalam membantu upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, baik itu secara represif maupun preventif. Dalam hal ini, BPKP dapat bekerjasama dengan KPK terkait penanganan kasus.

Dalam menangani kasus, BPKP menjalankan beberapa tahapan.¹² Pertama, BPKP melakukan identifikasi masalah berdasarkan laporan yang diterima. Disini sesuai dengan tugasnya, BPKP melakukan audit investigasi terhadap indikasi adanya penyimpangan atau kerugian keuangan negara. Kejaksaan, Kepolisian dan KPK, dapat meminta perihal Bantuan Audit Investigasi kepada BPKP dengan memberikan surat resmi. Surat tersebut diproses dan diadakan gelar perkara antara aparat penegak hukum dengan tim dari BPKP. Gelar perkara berisi pemaparan kronologis fakta sementara dan bukti-bukti yang telah didapatkan, sampai pada kesimpulan dapat ditindaklanjuti melalui diterbitkannya Surat Tugas Audit Investigasi oleh BPKP. Tim yang ditunjuk dalam Surat Tugas akan melakukan audit dengan mengumpulkan bukti-bukti dokumen, keterangan dan bukti petunjuk lainnya. Hasil penyelidikan disimpan dalam Laporan Hasil Audit Investigatif yang kemudian diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti.

2. Proses Pengawasan BPKP dalam BPJS Kesehatan

Tugas dan kewenangan diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata

¹² Anggun Indah, et.al. (2016). “Peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Korupsi di Provinsi Jawa Tengah.” *Diponegoro Law Review*, Vol. 5, No. 2, hlm. 6.

Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen dalam Pasal 52 yaitu “Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mempunyai tugas untuk melaksanakan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – perundangan yang berlaku”. BPKP dalam kegiatan pengawasan memegang peranan untuk melakukan pengawasan di seluruh Indonesia dimana peranan yang diberikan begitu besar yang dapat menimbulkan hambatan – hambatan tersendiri. Proses pengawasan yang dilakukan oleh BPKP selama ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu pengawasan yang dilakukan di awal, di tengah dan di akhir periode.¹³ Di awal dan di tengah periode, BPKP melakukan tindakan pre-emptif dan preventif sedangkan dibagian akhir dilakukan dengan cara represif.

Di BPKP, pengawasan pre-emptif dan preventif dikelompokkan ke dalam fungsi pembinaan yang dimana pembinaan ini dilakukan terhadap lembaga – lembaga pemerintah baik departemen, non-departemen maupun BUMN/BUMD. Pada pengawasan represif merupakan pengawasan berbentuk pemeriksaan yang dilakukan karena dalam perjalanan proses pengawasan ditemukan penyimpangan – penyimpangan sehingga diperlukan pemeriksaan lebih lanjut atas penyimpangan – penyimpangan yang ditemukan.¹⁴ Pada Lampiran Instruksi Presiden No. 15 tahun 1983 Pasal 4 Ayat 4 dimana BPKP sebagai lembaga negara yang menjalankan pengawasan fungsional yang mempunyai tugas:

1. Merumuskan rencana dan program pelaksanaan pengawasan bagi seluruh aparat pengawasan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang dimaksud ayat (3);
2. Melakukan koordinasi teknis pelaksanaan pengawasan yang diselenggarakan oleh aparat pengawasan di Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan

¹³ Agung Suseno. (2010). “Eksistensi BPKP Dalam Pengawasan Keuangan dan Pembangunan”. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, Vol. 17, No. 1, hlm. 17.

¹⁴ *Ibid.*

Volume:	5	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Oktober 2022
Page :	213-227		

Instansi Pemerintah lainnya baik di Pusat maupun di daerah sesuai dengan rencana dan program dimaksud dalam angka i;

3. Melakukan sendiri pengawasan dan pemeriksaan dengan tugas dan fungsinya

BPKP dalam menjalankan fungsinya sebagai badan pengawasan yang hanya bertanggung jawab kepada Presiden, maka BPKP tentunya mempunyai kedudukan pada pemerintahan. Hal itu terlihat pada siapa bertanggung jawab dan kepada siapa berkoordinasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sehingga berjalan terukur dan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan BPKP No. 5 Tahun 2019 mengenai standar kerja pengawasan intern BPKP dimana BPKP adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. BPKP sebagai salah satu unsur Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) perlu memiliki standar kerja yang berfungsi memberikan acuan atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi. Standar tersebut juga berfungsi sebagai kriteria dan ukuran mutu minimal dalam pelaksanaan penugasan tersebut.

Kedudukan BPKP sebagai pengawasan yang atau disebut sebagai internal auditor pemerintahan melakukan tugasnya dengan memeriksa laporan keuangan yang telah disajikan oleh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah untuk kemudian dilakukan pemeriksaan, yang setelah dilakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPKP itu sendiri lalu BPKP kemudian membuat laporan audit berdasarkan laporan yang ada yang disajikan sebelumnya, yang dimana laporan yang dibuat oleh BPKP itu adalah laporan hasil auditan yang kemudian diberikan kepada pemakai informasi laporan keuangan tersebut yaitu Presiden.¹⁵

BPKP dalam menjalankan tugasnya salah satunya dapat dilihat dari BPJS Kesehatan. Dalam kasus ini, BPKP melakukan audit terhadap sistem piutang BPJS Kesehatan, strategic purchasing, pelayanan biaya operasional, tata kelola teknologi informasi yang sehingga dapat mengerucut kepada penerimaan dan pengeluaran

¹⁵ Maya Sari. (2020). Peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Dalam Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Pemerintah Daerah Sumatera Utara. Diakses dari <http://fe.unp.ac.id>.

BPJS. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa BPKP menjalankan tugasnya sebagai lembaga negara yang melakukan pengawasan karena melihat jika terdapat deficit dan terdapat ketidaklengkapan data NIK. Selain itu, pengawasan yang dilakukan oleh BPKP juga dilakukan berdasarkan undang – undang yang berlaku yang merujuk kembali kepada Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen dalam Pasal 52. BPKP juga melaksanakan tugasnya berdasarkan Instruksi Presiden Pasal 4 Ayat 1 yang kebijaksanaan pengawasan digariskan oleh Presiden. Hal itu dilihat bagaimana Presiden melalui Menteri Keuangan mengamatkan BPKP untuk melakukan audit.

Dalam hal mengenai kasus BPJS Kesehatan, BPKP sendiri melakukan koordinasi teknis pengawasan berdasarkan Instruksi Presiden Pasal 4 Ayat 4(ii) dimana BPKP memaparkan hasil auditnya tersebut pada saat rapat yang diselenggarakan dengan Menteri Keuangan dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). Pada dasarnya, dalam kasus ini BPKP telah melakukan bentuk pengawasan represif sehingga BPKP dapat melakukan audit beserta pemeriksaan. BPKP telah menemukan hal hal yang dirasa menyimpang sehingga diperlukan adanya pemeriksaan lebih lanjut terhadap BPJS Kesehatan. Namun, tindakan BPKP sebagai auditor internal pemerintah tidak memberikan opini terhadap lembaga yang diperiksanya dimana BPKP juga hanya memberikan hasil pengawasan yang dilakukan kepada Presiden.¹⁶

D. Simpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya, didapatkan bahwa pada dasarnya BPKP mempunyai tugas sebagai lembaga pengawas dan auditor internal yang bertanggungjawab dibawah Presiden, untuk melaksanakan pengawasan anggaran, baik pengawasan terhadap Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah termasuk BUMN dan BUMD demi mendukung pembangunan secara makro dan terciptanya *Clean and Good Government*.

¹⁶ Agung Suseno, *Op. Cit*, hlm. 19.

BPKP mempunyai peran vital dalam mewujudkan pemerintahan yang terkontrol dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sekaligus memberantas praktik KKN dalam pemerintahan.

BPKP mempunyai berbagai fungsi, salah satunya fungsi audit, dimana BPKP akan diminta tidak hanya tugas audit yang telah diuraikan sebelumnya tapi juga audit-audit lainnya apabila menurut pemerintah bersifat perlu dan penting untuk segera dilakukan, contohnya audit terhadap BPJS Kesehatan yang selesai pada Mei tahun 2019. BPKP melakukan audit terhadap sistem piutang BPJS Kesehatan, strategic purchasing, pelayanan biaya operasional, tata kelola teknologi informasi sehingga mengerucut kepada penerimaan dan pengeluaran BPJS Kesehatan.

Daftar Pustaka

- Andy, Komang dan Made Suksma, “Upaya Pencegahan (Preventif) terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dikaji dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, *Kertha Semaya Journal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1, Mei 2015.
- Dittenhoffer, “Internal Auditing Effectiveness: An Expansion Of Present Methods”, *Managerial Auditing Journal*, Vol. 16 No.8, 2001.
- Hanitijo, Ronny Hanitijo. 1985. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghailia Indonesia.
- Indah, Anggun, et.al., “Peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Korupsi di Provinsi Jawa Tengah”, *Diponegoro Law Review*, Vol. 5, No. 2, 2016.
- Manulang, M. 2015. *Dasar-dasar Manajemen*, Jakarta: Ghailia Indonesia.
- Marzuki, Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*, cet. ke-2. Jakarta: Kencana.
- Mauro, Paolo, “Corruption and Growth”, *The Quarterly Journal of Economics*, Vol. 110, No. 3, 1995.
- MD, Mahfud. 2001. *Dasar-Dasar dan Struktur Ke Tatanegaraan Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, Jakarta.

Volume:	5	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Oktober 2022
Page :	213-227		

Nasir, Cholidin, “Pengawasan terhadap Kebijakan Pemerintah Melalui Mekanisme Citizen Lawsuit” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, No. 4, 2017.

Soemantri, Sri Soemantri. 1992. *Bunga Rampai Hukum tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni.

Suseno, Agung Suseno, “Eksistensi BPKP Dalam Pengawasan Keuangan dan Pembangunan”, *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, Vol. 17, No. 1, 2010.

Widiastuti, Tri Wahyu, “Korupsi dan Upaya Pemberantasannya”, *Wacana Hukum*, Vol. 8, no. 2, 2009.